

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN

*FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE
CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND
THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION
REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR
SOUTHEAST ASIA*

**(PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN
PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA PEMBUANGANNYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL
KONVENSI BASEL UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA
TENGGARA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 12 Juli 1993 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
 - b. bahwa Pasal 14 Konvensi Basel mengamankan pembentukan Pusat Regional untuk pertukaran pelatihan dan teknologi;
 - c. bahwa Sidang Para Pihak ke III Konvensi Tahun 1995 melalui *Decision III/19* telah memilih Indonesia sebagai salah satu tempat kedudukan Pusat Regional untuk Pelatihan dan Alih Teknologi tersebut;
 - d. bahwa keberadaan *Basel Convention Regional Centre* tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Negara lain, serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada BCRC-Indonesia;

- e. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembentukan Pusat Regional tersebut, Indonesia telah menandatangani *Framework Agreement Basel Convention Regional Centre (BCRC)* pada tanggal 29 Oktober 2004 di Jenewa, Swiss;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, dipandang perlu mengesahkan *Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia* (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara) dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FOR SOUTHEAST ASIA* (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL
UNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA TENGGARA).

Pasal 1

Mengesahkan *Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia* (Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Agreement* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

SEKRETARIAT KONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPINDAHAN
LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA
PEMBUANGANNYA

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASEL UNTUK PELATIHAN DAN
ALIH TEKNOLOGI BAGI ASIA TENGGARA

Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya, untuk selanjutnya disebut "Para Pihak";

Mengingat Pasal 14 Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pembuangannya tertanggal 22 Maret 1989, yang mengamanatkan pembentukan Pusat-Pusat Regional untuk pelatihan dan alih teknologi mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya dan minimisasi limbah yang dihasilkan;

Mengakui bahwa kerja sama Negara-Negara pada tingkat regional dalam bidang pelatihan dan alih teknologi memfasilitasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya secara ramah lingkungan dan minimisasi limbah yang dihasilkan;

Mengingat Keputusan III/19 dari pertemuan ketiga Konferensi Para Pihak Konvensi Basel yang memilih Republik Indonesia sebagai tempat kedudukan untuk Pusat Regional Konvensi Basel bagi Pelatihan dan Alih Teknologi;

Memperhatikan dengan penghargaan keinginan yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi Pusat Regional Konvensi Basel;

Mengingat Keputusan V/5 dari pertemuan kelima Konferensi Para Pihak yang menekankan kebutuhan untuk meningkatkan status hukum dari Pusat-Pusat sebagai suatu cara untuk menarik dukungan keuangan tambahan dan keperluan pengembangan suatu perjanjian kerangka kerja;

Mengingat pula Keputusan VI/3 dari pertemuan keenam Konferensi Para Pihak yang kemudian mengadopsi seperangkat unsur inti untuk Persetujuan Kerangka Kerja, mengesahkan mekanisme pembentukan Pusat-Pusat Regional Konvensi Basel dengan menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja, dan memberikan mandat kepada Sekretariat Konvensi Basel untuk menegosiasikan dan menandatangani persetujuan atas nama Konferensi Para Pihak dengan perwakilan Pemerintah dari negara tuan rumah Pusat Regional;

Mengingat lebih lanjut Keputusan VI/1, VI/2 dan VI/3 dari pertemuan keenam Konferensi Para Pihak yang kemudian mengesahkan peran Pusat-Pusat Regional Konvensi Basel dalam melaksanakan Deklarasi Basel dan prioritas kegiatan Rencana Strategis Konvensi Basel, menggunakan kontribusi dari Dana Perwalian Konvensi Basel sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan VI/2;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal I

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, definis berikut ini wajib berlaku:

- a. "Persetujuan" berarti Persetujuan Kerangka Kerja antara Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan suatu Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara;
- b. "Konvensi Basel" adalah Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas-Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya, yang telah diadopsi pada 22 Maret 1989;
- c. "Rencana Kerja" adalah dokumen yang ditetapkan dalam Keputusan VI/4 dari pertemuan keenam dari Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel;
- d. "Otoritas yang kompeten" adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau otoritas kompeten lainnya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- e. "Konsultan dan tenaga ahli Pusat Regional" adalah konsultan dan tenaga ahli, yang penempatannya dibiayai dari Dana Perwalian Konvensi Basel, dan yang diseleksi serta ditunjuk oleh Direktur Pusat Regional melalui konsultasi dengan Sekretariat;
- f. "Direktur" adalah Direktur Pusat Regional yang penempatannya dibiayai sebagaimana diatur berdasarkan Pasal XIII Persetujuan ini;
- g. "Kantor Penghubung (*Focal Point*) dari Konvensi Basel" adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh setiap Pihak pada Konvensi Basel berdasarkan ketentuan Pasal 5 Konvensi Basel;
- h. "Konvensi Umum" adalah Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Pebruari 1946, yang diaksesi Republik Indonesia pada 8 Maret 1972;

- i. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- j. "Staf Internasional" adalah pejabat Pusat Regional yang penempatannya dibiayai dari Dana Perwalian Konvensi Basel sesuai dengan keputusan Para Pihak pada Konvensi Basel;
- k. "Hukum dan peraturan perundang-undangan" adalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- l. "Para Pihak pada Konvensi Basel: adalah negara dan organisasi integrasi politik dan/atau ekonomi yang telah meratifikasi, menerima, memberikan konfirmasi secara resmi, menyetujui atau mengaksesi Konvensi Basel sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan 23 Konvensi Basel;
- m. "Dokumen Proyek" adalah suatu dokumen resmi yang meliputi suatu proyek, yang menentukan, antara lain (*inter alia*), kebutuhan, hasil, keluaran, kegiatan, rencana kerja, anggaran, latar belakang yang penting, data pendukung dan setiap pengaturan khusus yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan proyek yang dimaksud dan ditandatangani oleh UNEP atau Sekretariat dan Pusat Regional Konvensi Basel;
- n. "Pusat Regional" adalah Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara;
- o. "Sekretariat" adalah Sekretariat pada Konvensi Basel;
- p. "Staf" adalah staf nasional pada Pusat Regional;
- q. "Komite Pengarah" adalah Komite sebagaimana diatur dalam Pasal VII Persetujuan ini;

- r. "Dana Perwalian" adalah Dana Perwalian Konvensi Basel yang dibentuk berdasarkan Konvensi Basel dengan ruang lingkup memberikan dukungan keuangan untuk pengeluaran rutin Sekretariat Konvensi Basel dan Dana Perwalian Kerjasama Teknik Konvensi Basel yang dibentuk dengan maksud membantu negara-negara berkembang dan negara-negara lain yang membutuhkan bantuan teknik dalam pelaksanaan Konvensi Basel;
- s. "UNEP" adalah Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Pasal II

Maksud Persetujuan

Maksud Persetujuan ini adalah untuk menyusun ketentuan dan persyaratan sebagai dasar bagi Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara yang dibentuk dan beroperasi di Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel yang relevan dan keputusan Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel yang terkait.

Pasal III

Pembentukan dan Status Hukum Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara

1. Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara dengan ini dibentuk di Jakarta, Republik Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan yang relevan dari persetujuan ini, Pusat Regional yang merupakan suatu lembaga nasional yang dibentuk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, wajib beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Pusat Regional sebagaimana yang diacu di dalam ayat 2 Pasal ini wajib menjadi suatu lembaga otonomi yang memiliki badan hukum tersendiri.

4. Pusat Regional wajib mempunyai suatu peran regional yang ditentukan sesuai dengan keputusan Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel yang relevan.
5. Kegiatan Pusat Regional yang tidak berhubungan dengan peran regionalnya, wajib ditentukan oleh otoritas yang kompeten Republik Indonesia. Pemerintra Republik Indonesia dan Pusat Regional wajib menjamin bahwa kegiatan tersebut tidak mencampuri atau mempengaruhi peran regional dari Pusat Regional serta komitmen dan kewajiban berdasarkan Persetujuan ini.
6. Pusat Regional wajib mempunyai kapasitas, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia:
 - a. Untuk membuat kontrak;
 - b. Untuk memperoleh dan melepaskan aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak;
 - c. Untuk menjalankan proses hukum.

Pasal IV

Peran Regional dari Pusat Regional

1. Pusat Regional wajib memberikan pelayanan untuk pelaksanaan Konvensi Basel kepada Para Pihak pada Konvensi Basel yang menyetujui untuk dilayani oleh Pusat Regional yang nama-namanya tercantum di dalam Lampiran III dari Persetujuan ini.
2. Setiap para Pihak lainnya pada Konvensi Basel dapat setiap waktu menyatakan persetujuannya untuk dilayani oleh Pusat Regional melalui suatu komunikasi tertulis kepada Pusat Regional dan kepada Sekretariat.
3. Sesuai dengan persetujuan Komite Pengarah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal VII Persetujuan ini setiap Pihak pada Konvensi Basel yang tidak tercantum di dalam Lampiran III, organisasi non pemerintah, entitas, organisasi sektor swasta,

lembaga akademik, atau organisasi lain dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pusat Regional.

Pasal V

Fungsi Pusat Regional yang relevan dengan peran regionalnya

1. Fungsi utama Pusat Regional diuraikan di dalam Lampiran I pada Persetujuan ini. Fungsi ini dapat tunduk pada peninjauan berkala oleh Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel.
2. Pusat Regional wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel dan Rencana Kerja Pusat Regional sebagaimana yang diacu di dalam Pasal VII, ayat dua Persetujuan ini.

Pasal VI

Pengaturan dan Pelaporan

1. Kegiatan Pusat Regional yang relevan dengan regionalnya wajib dilaksanakan berdasarkan pedoman umum dan koordinasi yang erat dengan Sekretariat.
2. Pusat Regional wajib berkoordinasi dengan Sekretariat dalam melaksanakan kegiatannya dengan kegiatan Pusat Regional lainnya pada Konvensi Basel dan juga dengan kegiatan yang relevan dari Para Pihak pada Konvensi Basel, organisasi internasional, program, dana dan lembaga lain yang dibentuk oleh konvensi global dan regional yang relevan.
3. Pusat Regional wajib memastikan bahwa Kantor Penghubung (*Focal Point*) Para Pihak pada Konvensi Basel yang dilayani oleh Pusat Regional, Sekretariat, organisasi non-pemerintah, badan, organisasi sektor swasta, lembaga akademik atau organisasi lain yang berpartisipasi dalam kegiatan Pusat Regional, secara rutin diinformasikan mengenai kegiatannya.

4. Pusat Regional wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada Sekretariat mengenai pelaksanaan Rencana Kerja, pemasukan dan pengeluaran keuangannya.
5. Sekretariat wajib mengkoordinasikan kegiatan Pusat Regional dengan kegiatan Pusat Regional Konvensi Basel lainnya dan juga dengan kegiatan yang relevan dari Para Pihak pada Konvensi Basel, organisasi internasional, program, dana dan lembaga lainnya yang dibentuk oleh Konvensi global dan Regional yang relevan.

Pasal VII

Komite Pengarah

1. Komite Pengarah wajib dibentuk untuk memberikan arahan kepada Pusat Regional mengenai pengembangan dan pelaksanaan kegiatan Pusat Regional yang relevan dengan regionalnya dan untuk meningkatkan dukungan nasional bagi kegiatannya dari Para Pihak yang dilayani oleh Pusat Regional.
2. Komite Pengarah wajib mengembangkan dan memberikan persetujuan Rencana Kerja bagi Pusat Regional dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Komite Pengarah wajib terdiri atas lima anggota yang dicalonkan oleh Para Pihak yang dilayani oleh Pusat Regional melalui suatu proses konsultasi, untuk periode empat tahun. Wakil dari Republik Indonesia wajib menjadi salah satu dari lima anggota tersebut.
4. Anggota Komite Pengarah wajib terdiri atas para ahli yang dikenal secara luas dan berpengalaman dalam bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya, secara ramah lingkungan.
5. Perwakilan dari Sekretariat dan Direktur Pusat Regional sebagaimana yang diacu di dalam Pasal XII persetujuan ini wajib berpartisipasi dalam pertemuan Komite Pengarah karena jabatannya (*ex officio*).

6. Para donor dan pemangku kepentingan lain, termasuk organisasi non-pemerintah yang relevan, entitas, organisasi sektor swasta, lembaga akademik atau organisasi lainnya dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara dapat diundang untuk menghadiri pertemuan Komite Pengarah sebagai pengamat.
7. Pertemuan pertama Komite Pengarah wajib diselenggarakan oleh direktur pusat regional berkonsultasi dengan sekretariat dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak berlakunya Persetujuan kerangka kerja ini.
8. Anggota Komite Pengarah Wajib memilih dengan konsesus Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengarah di antara para anggotanya untuk masa jabatan empat tahun.
9. Ketua Komite, berkonsultasi dengan Sekretariat dan Direktur Pusat Regional, wajib menyelenggarakan pertemuan biasa Komite Pengarah jika diperlukan dan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. Pertemuan luar biasa dapat diselenggarakan oleh Ketua setelah berkonsultasi dengan Sekretariat.
10. Pihak yang tenaga ahlinya adalah Komite Pengarah wajib menanggung biaya anggota tersebut pada saat menjalankan tugas Komite.
11. Pemerintah Republik Indonesia wajib menunjuk suatu otoritas/komite nasional yang kompeten untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan masukan nasional kepada Komite Pengarah dan Pusat Regional.

Pasal VIII

Peserta dalam Pertemuan dan Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Pusat Regional

1. Pertemuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Regional wajib terbuka bagi para peserta yang ditunjuk oleh Kantor Penghubung (*focal point*) Konvensi Basel dari Para Pihak yang dilayani oleh Pusat Regional.

2. Setiap Pihak lain, Negara-negara, organisasi non pemerintah, entitas, organisasi sektor swasta, lembaga akademik, atau organisasi lain dapat diundang dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Pusat Regional, sesuai dengan persetujuan Komite Pengarah.

Pasal IX

Bahasa, Peraturan, dan Prosedur Pusat Regional

1. Bahasa yang digunakan Pusat Regional dalam melaksanakan peran regionalnya wajib bahasa Inggris
- 2.
3. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pusat Regional wajib berlaku tidak berbeda (*mutati mutandis*) atas peraturan dan prosedur Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel.
4. Komunikasi antara Pusat Regional dan Sekretariat wajib dalam bahasa Inggris.

Pasal X

Sumber Pembiayaan dan Kontribusi

1. Sumber pembiayaan Pusat Regional dapat terdiri atas:
 - a. Kontribusi dari Dana Perwalian Konvensi Basel sesuai dengan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel dan sesuai dengan ketersediaan sumber tersebut dalam Dana Perwalian;
 - b. Kontribusi sukarela dari Para Pihak yang dilayani oleh Pusat Regional;

- c. Dana yang secara langsung diterima dari para Pihak lain, non-Pihak, industri, lembaga penelitian, yayasan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi serta badan nasional dan internasional yang relevan lainnya, dan sebagainya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di dalam Pesetujuan ini.
 - d. Dana yang diterima untuk layanan yang diberikan oleh Pusat Regional;
 - e. Dana lain yang diterima oleh Pusat Regional.
2. Kontribusi juga dapat disediakan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal XI Persetujuan ini dan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II;
 3. Pusat Regional juga dapat menerima kontribusi dalam bentuk barang.
 4. Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel wajib pada setiap pertemuannya meninjau kondisi pembiayaan pada Pusat Regional yang dilaporkan oleh Direktur melalui Sekretariat, dan membuat rekomendasi tersebut kepada Pusat Regional apabila dianggap layak.
 5. Penerimaan oleh Pusat Regional atas kontribusi atau sumbangan sukarela dalam segala hal wajib lebih dulu dikonsultasikan dan dikomunikasikan secara tertulis (yang dapat juga berlaku melalui surat menyurat elektronis) antara Direktur dan Sekretariat guna mencegah benturan kepentingan antara target dan tujuan Konvensi Basel dan para donor.
 6. Sumber pembiayaan yang diberikan kepada Pusat Regional dari Dana Perwalian yang dibentuk berdasarkan Konvensi Basel wajib disimpan dalam sub-rekening Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) kantor perwakilan Jakarta dalam mata uang yang disetorkan. Sumber ini wajib tersedia bagi Pusat Regional untuk pelaksanaan program kerjanya sesuai dengan Dokumen Proyek yang ditandatangani untuk maksud tersebut oleh Pusat Regional dan UNEP atau Sekretariat.

7. Pusat Regional dan Sekretariat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mencari dukungan pembiayaan tambahan atau dukungan dalam bentuk barang bagi Pusat Regional dari sumber selain Dana Perwalian Konvensi Basel.
8. Kegiatan Pusat Regional yang tidak berhubungan dengan peran regionalnya wajib dibiayai dari dana yang disediakan oleh Pemerintah.
9. Pemeriksaan eksternal dua tahunan atas kegiatan Pusat Regional wajib dilaksanakan oleh auditor yang dipilih secara bersama-sama oleh Direktur dan Sekretariat. Laporan hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada Direktur, Komite Pengarah dan Sekretariat.

Pasal XI

Kontribusi

1. Pemerintah wajib menyediakan, tanpa biaya, tempat yang memadai untuk Pusat Regional dan staf sebagaimana yang ditentukan di dalam Lampiran II Persetujuan ini.
2. Sesuai dengan ketersediaan dana dan persetujuan awal dari Konferensi Para Pihak atau badan pendukung, Sekretariat wajib memfasilitasi pengalihan dana dari Dana Perwalian Konvensi Basel. Sekretariat juga dapat membantu Pusat Regional dalam mencari sumber pendanaan lainnya bagi Pusat Regional dalam melaksanakan Rencana Kerja dan kegiatannya.
3. Berdasarkan tersedianya sumber, Sekretariat wajib membantu Pusat Regional dalam mengembangkan kemampuan dan stafnya dalam bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara ramah lingkungan.

Pasal XII

Direktur, Staf, Staf Internasional, Konsultan, dan Tenaga Ahli Pusat Regional

1. Pusat Regional terdiri atas seorang Direktur yang bekerja secara penuh waktu dan staf sebagaimana diperlukan untuk Pusat Regional bagi keefektifan dan efisiensi dalam menjalankan peran regionalnya.
2. Direktur wajib seorang warga negara Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui konsultasi dengan Sekretariat.
3. Direktur wajib menjadi kepala pegawai administrasi pada Pusat Regional dan berdasarkan ketentuan persetujuan ini, wajib bertanggung jawab secara keseluruhan atas kegiatan dan administrasi pada Pusat Regional.
4. Jabatan Direktur dan staf wajib didanai sebagai bagian dari kontribusi yang diberikan Pemerintah untuk biaya operasional bagi Pusat Regional sebagaimana yang ditentukan di dalam Lampiran II Persetujuan ini. Apabila disetujui Para Pihak Konvensi Basel, kontribusi untuk gaji Direktur dapat ditetapkan oleh Para Pihak yang berkepentingan.
5. Staf wajib ditunjuk oleh Direktur dan dibiayai oleh Pemerintah.
6. Staf internasional wajib ditunjuk oleh Direktur melalui konsultasi dengan Sekretariat. Staf internasional wajib ditunjuk di antara para pelamar yang memenuhi kualifikasi yang menanggapi pengumuman lowongan kerja yang diedarkan oleh Sekretariat ke Kantor Penghubung (*Focal Point*) Konvensi Basel.
7. Para konsultan dan tenaga ahli pada Pusat Regional wajib diseleksi dan ditunjuk oleh Direktur melalui konsultasi dengan Sekretariat.

Pasal XIII

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Direktur

Dalam menjamin peran regional dari Pusat Regional, Direktur wajib :

- a. menjalankan Pusat Regional dan programnya dengan maksud untuk menjamin bahwa Pusat Regional melaksanakan peran regionalnya sesuai ketentuan yang relevan dari Konvensi Basel dan berkaitan dengan putusan Konferensi Para Pihak;
- b. menyiapkan suatu Rencana Kerja Pusat Regional untuk diajukan kepada Komite Pengarah agar dikaji dan disetujui;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja kepada Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel melalui Sekretariat;
- d. mengangkat staf nasional dan internasional, konsultan dan tenaga ahli bagi Pusat Regional sesuai ketentuan-ketentuan Pasal XII tersebut diatas;
- e. mengembangkan dan melaksanakan strategi untuk menjamin pendanaan yang layak bagi program dan kegiatan kelembagaan pada Pusat Regional yang relevan dengan peran regionalnya;
- f. menyusun seluruh materi yang berkaitan dengan persiapan dan publikasi bahan yang dihasilkan oleh Pusat Regional dengan mempertimbangkan tujuan Pusat Regional dan peran regionalnya;
- g. melaksanakan tugas lain seperti yang dipersyaratkan berdasarkan keputusan yang relevan dari Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel.

Pasal XIV

Hak Istimewa dan Kekebalan

1. Perwakilan Para Pihak pada Konvensi Basel yang mengikuti pertemuan dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pusat Regional di wilayah Republik Indonesia wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal IV Konvensi Umum.

2. Para Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam misi memberikan bantuan kepada Pusat Regional atau mengikuti pertemuan dan kegiatan lain dari Pusat Regional wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang diberikan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal V dan VII Konvensi Umum.
3. Staf internasional wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal V dan VII Konvensi Umum.
4. Konsultan dan tenaga ahli Pusat Regional yang direkrut secara internasional wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal VI dan VII Konvensi Umum.
5. Konsultan dan tenaga ahli yang mengemban misi untuk memberikan bantuan kepada Pusat Regional atau mengikuti pertemuan dan kegiatan lain pada Pusat Regional, wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal VI dan VII Konvensi Umum.
6. Perwakilan dari Badan Khusus dan para Pejabatnya yang mengikuti pertemuan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pusat Regional di wilayah Republik Indonesia, wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan yang sepatutnya sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi 1947 mengenai Hak Istimewa dan Kekebalan Badan Khusus.
7. Seluruh peserta pertemuan dan kegiatan pada Pusat Regional yang relevan dengan peran regionalnya wajib mendapatkan kekebalan dari proses hukum atas pendapat baik lisan maupun tulisan, dan setiap tindakan dilakukan oleh mereka dalam kaitan dengan keikutsertaannya dalam pertemuan dan kegiatan.
8. Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa masuk ke dalam dan ke luar dari Republik Indonesia bagi semua orang yang diacu pada ayat 1 sampai 7 di atas, difasilitasi tanpa penundaan. Visi dan izin

masuk/keluar yang dipersyaratkan, wajib diberikan kepada mereka tanpa dipungut biaya dan dengan secepat mungkin.

9. Staf nasional pada Pusat Regional wajib diberikan fasilitas yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan tugasnya yang mandiri bagi Pusat Regional yang relevan dengan peran regionalnya.
10. Tamu kehormatan yang secara resmi diundang untuk menghadiri pertemuan dan kegiatan lain pada Pusat Regional, wajib diberikan akses seluas-luasnya ke pertemuan dan bidang kegiatan serta tempat dari Pusat Regional.

Pasal XV

Penyalahgunaan Hak Istimewa dan Kekebalan

1. Pusat Regional wajib bekerja sama setiap saat dengan instansi Pemerintah yang berwenang untuk mencegah setiap penyalahgunaan atas hak istimewa, kekebalan dan fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini. Tanpa mengurangi hak istimewa, kekebalan dan fasilitas mereka, telah menjadi tugas dari staf Pusat Regional yang mendapatkan hak istimewa, kekebalan dan fasilitas, untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam segala hal, mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik.
2. Direktur Pusat Regional wajib mengambil setiap langkah pencegahan untuk menjamin bahwa tidak terjadi penyalahgunaan hak istimewa, kekebalan atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini dan untuk maksud tersebut wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mungkin diperlukan dan mendesak bagi staf Pusat Regional.
3. Apabila Pemerintah berpendapat bahwa telah terjadi suatu penyalahgunaan hak istimewa, kekebalan atau fasilitas yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini, maka Direktur Pusat Regional wajib, atas permintaan, berkonsultasi dengan otoritas Indonesia yang berwenang dan Sekretariat. Dari hasil konsultasi tersebut, Direktur

Pusat Regional harus menanggalkan kekebalan setiap anggota staf dalam segala hal apabila, dengan mempertimbangkan segenap faktor yang terkait, mereka menyimpulkan bahwa kekebalan dapat menghalangi penegakan keadilan dan penanggulan kekebalan tidak akan mengurangi kepentingan Pusat Regional dan Konvensi Basel.

Pasal XVI

Properti, Dana, dan Aset Pusat Regional

1. Properti, dana, dan aset Pusat Regional yang dikuasai dan dikelola atas nama UNEP, dan yang dikuasai dan dikelola atas nama Para Pihak pada Konvensi Basel, dimanapun berada dan siapapun yang menguasainya, wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal II Konvensi Umum.
2. Properti, dana dan aset yang dialihkan kepada Pusat Regional sesuai dengan Dokumen Proyek yang ditandatangani antara Pusat Regional dan UNEP atau antara Pusat Regional dan Sekretariat, dalam melaksanakan peran regionalnya wajib mendapatkan hak istimewa dan kekebalan, pengecualian dan fasilitas yang sebanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal II Konvensi Umum.
3. Peralatan, publikasi dan koleksi ilmiah yang diperoleh Pusat Regional wajib diinventaris sebaik-baiknya dan wajib tetap menjadi properti Pusat Regional.
4. Properti Pusat Regional tidak boleh dipindahkan dari tempat asalnya yang telah ditentukan tanpa persetujuan dari Direktur, atau seseorang yang secara resmi ditunjuk oleh Direktur.
5. Kekebalan, hak istimewa, pengecualian, dan fasilitas yang ditentukan di dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas tidak berlaku baik untuk kekayaan, dana, dan aset yang disediakan untuk Pusat Regional oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal XI dalam

persetujuan ini, maupun untuk kekayaan, dana, dsan aset yang disediakan untuk Pusat Regional guna kegiatan yang tidak berhubungan dengan peran regionalnya.

Pasal XVII

Tanggung Jawab

1. Pemerintah akan membebaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel dan Sekretariat serta pejabat mereka dari tanggung jawab sehubungan dengan semua gugatan, proses hukum, tuntutan dan permohonan yang mungkin sedang diajukan saat ini atau yang akan datang oleh Pemerintah atau pihak lain sehubungan dengan wanprestasi, kerugian, kerusakan atau ketenagakerjaan sebagai akibat dari suatu konsekuensi atas kegiatan Pusat Regional.
2. Pelepasan dan ganti rugi sebagaimana yang diacu di dalam ayat 1 Pasal ini, tidak akan berlaku apabila tanggung jawab akibat dari suatu tindak kriminal, kelalaian berat atau tindakan sengaja melawan hukum oleh pejabat sebagaimana yang diacu di dalam ayat 1.

Pasal XVIII

Penyelesaian Sengketa

1. Setiap sengketa antara Pemerintah dan Sekretariat mengenai interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan dan Lampiran Persetujuan ini, termasuk setiap sengketa komersial, wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi.
2. Setiap sengketa, termasuk setiap sengketa komersial antara Sekretariat dan Pemerintah yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi wajib diajukan, atas permintaan salah satu Pihak yang bersengketa, kepada peradilan arbitrase yang terdiri atas tiga anggota. Setiap Pihak wajib menunjuk seorang arbiter dan dua arbiter yang telah ditunjuk wajib menunjuk arbiter ketiga, yang selanjutnya akan

bertindak sebagai Ketua. Apabila dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak permintaan untuk arbitrase salah satu Pihak gagal menunjuk seorang arbiter atau apabila dalam waktu lima belas (15) hari sejak penunjukan dua arbiter, arbiter ketiga belum juga dapat ditunjuk, maka salah satu Pihak dapat meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk menunjuk seorang arbiter. Prosedur untuk arbitrase wajib ditentukan oleh para arbiter, dan biaya untuk arbitrase wajib ditanggung oleh Para Pihak sebagaimana telah diperhitungkan oleh para arbiter. Peradilan arbitrase wajib membuat keputusan dengan suara mayoritas berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Keputusan arbitrase wajib memuat pernyataan mengenai alasan yang menjadi dasar dan wajib diterima oleh Para Pihak sebagai keputusan final atas sengketa tersebut, meskipun salah satu Pihak tidak menerima keputusan tersebut.

Pasal XIX

Status Lampiran pada Persetujuan ini

Lampiran yang disertakan pada Persetujuan ini menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ini.

Pasal XX

Pemberlakuan, Jangka Waktu, Amendemen dan Berakhirnya Persetujuan Kerangka Kerja

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal saat Sekretariat diberitahu bahwa prosedur hukum untuk mulai berlakunya telah dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun pertama dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya kecuali salah satu atau kedua Para Pihak Persetujuan ini bermaksud mengakhirinya dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.

3. Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada Pihak lain.
4. Dalam hal pengakhiran, Persetujuan ini wajib tetap berlaku dalam jangka waktu satu tahun agar kegiatannya berakhir secara teratur.
5. Tidak ada perubahan atau modifikasi pada Persetujuan ini dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya antara Pemerintah dan Sekretariat.
6. Lampiran III dapat diperbarui melalui komunikasi tertulis yang dilakukan Direktur Pusat Regional kepada Sekretariat. Komunikasi tersebut wajib melampirkan salinan permintaan tertulis dari Pihak yang akan dilayani oleh Pusat Regional.
7. Pusat Regional tidak boleh menyerahkan, mengalihkan, menjaminkan, menyubkontrakkan atau membuat disposisi lain atas Persetujuan ini atau bagian dari Persetujuan ini, atau atas hak, tuntutan dan kewajiban Pusat Regional berdasarkan Persetujuan ini kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Sekretariat.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah dan Sekretariat, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT rangkap di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 2004 dalam bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama otentik.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Masnellyarti Hilman
Deputi Menteri Bidang Pengembangan
Infrastruktur Teknik untuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan
Hidup Republik Indonesia

Untuk Sekretariat Konvensi Basel

Sachiko Kuwabara-Yamamoto
Sekretaris Eksekutif

Lampiran I

Fungsi utama Pusat Regional Konvensi Basel

Peran Pusat Regional adalah untuk membantu negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi ekonomi di kewasannya, melalui pembangunan kapasitas untuk pengelolaan yang berwawasan lingkungan untuk memenuhi tujuan Konvensi.

Uraian mengenai fungsi utama Pusat Regional tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan
2. Alih Teknologi
3. Informasi
4. Konsultasi
5. Peningkatan Kesadaran

Penjelasan atas fungsi-fungsi utama Pusat-Pusat Regional adalah sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan dan melaksanakan program-program pelatihan, lokakarya, seminar dan proyek terkait dalam bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, alih teknologi yang ramah lingkungan dan upaya meminimalisasi dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sasaran khusus pada pelatihan para instruktur dan upaya mempromosikan ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi Basel dan instrumen-instrumennya;
- (b) Mengidentifikasi, mengembangkan dan memperkuat mekanisme untuk alih teknologi dalam bidang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun secara ramah lingkungan atau upaya minimalisasinya di wilayahnya;
- (c) Mengumpulkan, menilai, dan menyebarkan informasi di bidang limbah berbahaya dan beracun serta limbah berbahaya dan beracun serta limbah lainnya kepada Para Pihak di kawasan dan kepada Sekretariat;
- (d) Mengumpulkan informasi mengenai teknologi terbarukan atau terbukti ramah lingkungan dan keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan hidup dan upaya minimalisasi limbah berbahaya dan beracun serta limbah lain dan menyebarkannya kepada Para Pihak di wilayah atas permintaannya;
- (e) Menetapkan dan memelihara pertukaran informasi secara rutin yang relevan dengan ketentuan Konvensi Basel, dan upaya penyusunan jaringan pada tingkatan nasional dan regional;
- (f) Menyelenggarakan pertemuan, simposium dan misi dalam bidang yang bermanfaat untuk melaksanakan dalam kawasan perjanjian ini.

- (g) Memberikan bantuan dan arahan kepada Para Pihak dan yang bukan pihak di wilayah atas permintaannya, mengenai masalah yang relevan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan atau upaya minimalisasi limbah bahan berbahaya dan beracun, pelaksanaan ketentuan Konvensi Basel dan masalah lainnya yang relevan;
- (h) meningkatkan kesadaran;
- (i) Mendorong pendekatan, praktik dan metodologi terbaik untuk pengelolaan yang ramah lingkungan dan minimalisasi limbah berbahaya dan beracun serta limbah lainnya, misalnya melalui studi kasus dan proyek perintis;
- (j) Bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, khususnya UNEP dan Badan-badan Khusus Perserikatan bangsa-Bangsa, serta dengan organisasi antar pemerintah yang relevan, industri dan lembaga swadaya masyarakat, dan apabila diperlukan, dengan setiap lembaga lain guna mengkoordinasikan kegiatan dan mengembangkan serta melaksanakan proyek bersama yang berkaitan dengan ketentuan pada Konvensi Basel dan mengembangkan sinergi yang diperlukan dengan persetujuan lingkungan hidup multilateral lainnya;
- (k) Mengembangkan dalam kerangka strategi keuangan umum yang disetujui oleh Para Pihak, strategi keuangan Pusat tersendiri untuk kesinambungan keuangan.
- (l) Bekerja sama dalam memobilisasi orang, dana dan bahan guna memenuhi kebutuhan mendesak yang diminta (Para) Pihak dari wilayah yang dihadapkan pada hal-hal atau peristiwa yang tidak dapat diselesaikan oleh (Para) Pihak secara individual;
- (m) Melaksanakan setiap fungsi lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak pada Konvensi Basel atau Para Pihak di dalam kawasan perjanjian ini, konsisten dengan keputusan tersebut.

Lampiran II

Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia

Berikut adalah wajib menjadi kontribusi fiskal tahanan dari Pemerintah Republik Indonesia bagi berfungsinya Pusat Regional:

- A. Personalia
 - Direktur Pusat Regional – penuh waktu
 - Sekretaris Direktur – penuh waktu
 - Staf Administrasi
 - Staf Teknik
- B. Tempat dan jasa, dapat disewa oleh Pemerintah untuk Pusat Regional, jika diperlukan.
 - Ruang kantor lengkap.

Ruang Auditorium, ruang audio visual, atau ruang pertemuan lainnya, lengkap dengan peralatan, jika diperlukan untuk pertemuan dan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Regional

Peralatan kantor: komputer dengan mesin pencetak, mesin fotocopi Peralatan telekomunikasi dan jasa: telepon dan mesin faks, dan biaya pengoperasiannya.

Pemeliharaan ruang dan peralatan kantor

Lampiran II

Negara-negara yang dilayani Pusat Regional

1. Brunei Darussalam
2. Kamboja
3. Indonesia
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanamar
7. Filipina
8. Singapura
9. Thailand
10. Vietnam

FRAMEWORK AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTION ON
THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF
HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL

ON

THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTION
REGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND
TECHNOLOGY TRANSFER FOR SOUTHEAST ASIA

The Government of the Republic of Indonesia, and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, hereinafter referred to as "the Parties"

Bearing in mind Article 14 of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal of 22 March 1989, which calls for establishment of the Regional Centres for training and technology transfer regarding the management of hazardous wastes and other wastes and the minimization of their generation;

Recognizing that cooperation among the States at the regional level in the field of training and technology transfer facilitates the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes and the minimization of their generation;

Recalling Decision III/19 of the third meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention which selected the Republic of Indonesia as the seat for a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer;

Nothing with appreciation the interest expressed by the Government of the Republic of Indonesia to host the Basel Convention Regional Centre;

Recalling Decision V/5 of the fifth meeting of the Conference of the Parties which emphasized the need for the enhancement of the legal status of the Centres as a way to attract additional financial support and the necessity of developing a framework agreement;

Recalling also Decision VI/3 of the sixth meeting of the Conference of the Parties by which the latter adopted a core set of elements for the Framework Agreement, endorsed the mechanism of establishing the Basel Convention Regional Centres by signing the Framework Agreements, and mandated the Secretariat of the Basel Convention to negotiate and sign the agreement on behalf of the Conference of the Parties with the representative of the Government of the country hosting the Centre;

Recalling further Decision VI/1, VI/2 and VI/3 of the sixth meeting of the Conference of the Parties in which the latter endorsed the role of the Basel Convention Regional Centres in implementing the Basel Declaration and the priority actions of the Strategic Plan of the Basel Convention, using contribution from the Basel Convention Trust Funds in accordance with the criteria and procedure established under Decision VI/2;

Have agreed as follows:

Article I Definitions

For the purpose of the present Agreement, the following definitions shall apply:

- a. The “Agreement” means the Framework Agreement between the Republic of the Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia;
- b. The “Basel Convention” means the Basel Convention on the control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, adopted on 22 March 1989;
- c. The “Business Plan” means the document provided for in Decision VI/4 of the sixth meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention;
- d. The “competent authorities” means the Ministry of Environment and/or other competent authorities under the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
- e. The “consultants and experts of the Centre” means consultants and experts, whose posts are financed from the Trust Funds of the Basel Convention, and who are selected and appointed by the Director of the Regional Centre in consultation with the Secretariat;
- f. The “Director” means the director of the Regional centre whose post is financed as provided under article XII of the present Agreement;
- g. The “Focal Point of the Basel Convention” means the government institution designated by each Party to the Basel Convention under the provision of Article 5 of the Basel Convention;
- h. The “General Convention” means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, to which Republic of Indonesia acceded on 8 March 1972;
- i. The “Government” means the government of the Republic of Indonesia;
- j. The “international staff” means officials of the Regional Centre whose posts are financed from the Basel Convention Trust Funds in accordance with decisions of the Parties of the Basel Convention;
- k. The “Laws and regulations” means prevailing laws and regulations of the Republik of Indonesia;

- l. The “Parties to the Basel Convention” means those states and political and/or economic integration organization which ratified, accepted, formally confirmed, approved or acceded to the Basel Convention following the provisions of Articles 22 and 23 of the Basel Convention;
- m. The “Project Document” means a formal document covering a project, which sets out, *inter alia*, the need, results, outputs, activities, workplan, budget, pertinent background, supporting data and any special arrangements applicable to the execution of the project in question signed by UNEP or the Secretariat and the Basel Convention Regional Centre;
- n. The “Regional Centres” means the Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia;
- o. The “Secretariat” means the Secretariat of the Basel Convention;
- p. The “staff” means the national staff of the Regional Centre;
- q. The “Steering Committee” means the Committee provided for in Article VII of the present Agreement;
- r. The “Trust Funds” means the Basel Convention Trust Funds established under the Basel Convention with the scope of providing financial support for the ordinary expenditure of the Secretariat of the Basel Convention and the Technical Cooperation Trust Funds of the Basel Convention established for the purpose of assisting developing countries and other countries in need of technical assistance in the implementation of the Basel Convention;
- s. “UNEP” means United Nations Environment Programme;

Article II Purpose of the Agreement

The purpose of this Agreement is to set forth the terms and conditions under which the Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia shall be established and operate in the Republic of Indonesia pursuant to the relevant provisions of the Basel Convention and related decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention.

Article III Establishment and Legal Status of the Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for the Southeast Asia

1. The Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for the Southeast Asia is hereby established in Serpong, Jakarta, the Republic of Indonesia.

2. Subject to the relevant provisions of the present Agreement, the Regional Centre, which is a national institution established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, shall operate in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
3. The Regional Centre referred to in paragraph 2 of this Article shall be an autonomous institution with its own legal personality.
4. The Regional Centre shall have a regional role defined in accordance with the relevant decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention.
5. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role, shall be defined by competent authorities of the Republic of Indonesia. The Government of the Republic of Indonesia and the Regional Centre shall ensure that activities do not interfere with or affect the regional role of the Regional Centre and the commitments and obligations under the present Agreement.
6. The Regional Centre shall have the capacity, in accordance with the national laws and regulations of the Republic of Indonesia:
 - a) To contract;
 - b) To acquire and dispose of movable and immovable property;
 - c) To institute legal proceedings.

Article IV

Regional Role of the Regional Centre

1. The Regional Centres shall provide services for the implementation of the Basel Convention to the Parties to the Basel Convention consenting to be served by the Regional Centre whose names are included in Annex III to the present Agreement.
2. Any other Parties to the Basel Convention may at any time express their consent to be served by the Regional Centre through a written communication to the Regional Centre and to the Secretariat.
3. Subject to the agreement of the Steering Committee provided for in Article VII of the present Agreement, any Party to the Basel Convention not included Annex III, non-governmental organization, entity, private sector organization, academic institutions, or other organization may participate in the activities of the Regional Centre.

Article V

Functions of the Regional Centre relevant to its regional role

1. The core functions of the Regional Centre are described in Annex I to the present Agreement. These functions may be subject to periodic review by the Conference of the Parties to the Basel Convention.
2. The Regional Centre shall implement activities in accordance with the relevant decisions of the Conference to the Parties to the Basel Convention and the Business Plan of the Regional Centre referred to in Article VII, paragraph two of the present Agreement.

Article VI Governance and reporting

1. The activities of the Regional Centre relevant to its regional role shall be carried out under the general guidance and in close coordination with the Secretariat.
2. The Regional Centre shall coordinate with the Secretariat in conducting its activities with the work of other Basel Convention Regional Centres as well as with the relevant activities of the Parties to the Basel Convention, international organizations, programmes, funds and other institutions established by relevant global and regional conventions.
3. The Regional Centre shall keep the Focal Points of the Basel Convention of the Parties served by the Regional Centre, the Secretariat, non-governmental organization, entities, private sector organizations, academic institutions or other organizations which participate in the activities of the Regional Centre, regularly informed on its activities.
4. The Regional Centre shall submit annually a report to the Secretariat on the implementation of its Business Plan, financial income and expenditures,
5. The Secretariat shall coordinate the activities of the Regional Centre with the work of other Basel Convention Regional Centre as well as with the relevant activities of the Parties to the Basel Convention, international organizations, programmes, funds and other institutions established by relevant global and regional conventions.

Article VII Steering Committee

1. A Steering Committee shall be established to advise the Regional Centre on the development and implementation of the activities of the Regional Centre relevant to its regional role and to enhance national support of its activities from Parties served by the Regional Centre.
2. The Steering Committee shall develop and endorse the Business Plan for the Centre and oversee its implementation.

3. The Steering Committee shall be composed of five members nominated by the Parties served by the Regional Centre through a process of consultations, for a period of four years. The representative of the Republic of Indonesia shall be one of the five members.
4. The members of the Steering Committee shall be experts of recognized standing and experience in the sound management of hazardous wastes and other wastes.
5. The representative of the Secretariat and the Director of the Regional Centre referred to in Article XII of the present Agreement shall participate in the meetings of the Steering Committee *ex officio*.
6. Donors and other stakeholders including relevant non-governmental organizations, entities, private sector organizations, academic institutions, or other organizations from within and outside the Southeast Asia Region may be invited to attend the meetings of the Steering Committee as observers.
7. The first meeting of the Steering Committee shall be convened by the Director of the Regional Centre in consultation with the Secretariat within ninety (90) days from entry into force of the present Framework Agreement.
8. The members of the Steering committee shall elect by consensus the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Committee from among its members for a four year term.
9. The chairperson, in consultation with the Secretariat and the Director of the Regional centre, shall convene the ordinary meetings of the Steering Committee when required and at least once every two years. Extraordinary meetings may be convened by the Chairperson in consultation with the Secretariat.
10. The Party whose expert is a member of the Steering Committee shall defray the expenses of that member while performing the Committee's duties.
11. The Government of the Republic of Indonesia shall designate a competent national authority/committee to mobilize and coordinate the national inputs into the Steering Committee and the Regional Centre.

Article VIII

Participants in Meetings and Activities organized by the Regional Centre

1. Meetings and activities organized by the Regional Centre shall be open to participants designated by the Focal Points of the Basel Convention of the Parties served by the Regional Centre.
2. Any other Party, States, non-governmental organization, entities, private sector organizations, academic institutions or other organizations may be invited to the

meeting organized by the Regional Centre, subject to the agreement of the Steering Committee.

Article IX
Language, Rules and Procedure of the Regional Centre

1. The working language of the Regional Centre in carrying out its regional role shall be English.
2. The meetings organized by the Regional Centre shall apply *mutatis mutandis* the rules and procedures of the Conference of the Parties to the Basel Convention.
3. Communication between the Regional Centre and Secretariat shall be in English.

Article X
Financial Resources and Contributions

1. The financial resources of the Regional Centre shall be composed of :
 - a) Contribution from the Trust Funds of the Basel Convention in accordance with the relevant decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention and subject to the availability of resources in the Trust Funds;
 - b) The voluntary contribution of the Parties served by the Regional Centre;
 - c) Funds directly received from other Parties, non-Parties, industry, research institutes, foundations, the United Nations and other relevant international and national organizations and bodies, etc, subject to the condition stipulated in the present Agreement;
 - d) Funds received for services provided by the Regional Centre;
 - e) Other funds received by the Regional Centre.
2. Contributions shall also be provided by the government in accordance with Article XI of the present Agreement and as provided in Annex II.
3. The Regional Centre may also receive in-kind contributions.
4. The Conference of the Parties to the Basel Convention shall at each meeting review the financial status of the Regional Centre as presented by the Director through the Secretariat, and make such recommendations to the Regional Centre as it may deem appropriate.
5. The acceptance by the Regional Centre of any voluntary contribution or donation shall in every case be subject to prior consultation and exchange of letters (which may be effected by electronic mail) between the Director and the Secretariat in

order to avoid conflict of interest between the goals and objectives of the Basel Convention and the donors.

6. The financial resources provided to the Regional Centre from the Trust Funds established under the Basel Convention shall be kept in a sub-account of the Jakarta office of the United Nations Development Programme in the currency in which they are remitted. These resources shall be available to the Centre for the implementation of its programme of work in conformity with the Project Document signed for that purpose by the Regional Centre and UNEP or the Secretariat.
7. The Regional Centre and the Secretariat, individually or jointly, may seek additional financial or in-kind support for the Regional Centre from sources other than the Trust Funds of the Basel Convention.
8. Activities of the Regional Centre which are not related to its regional role shall be financed from funds provided by the Government.
9. An external biennial review of the activity of the Regional Centre shall be carried out by an auditor selected jointly by the Director and the Secretariat. A report of the review shall be submitted to the Director, the Steering Committee and the Secretariat.

Article XI Contribution

1. The Government shall provide, as an in-kind contribution, adequate premises for the Regional Centre and the personnel as specified in Annex II to the Agreement.
2. Subject to the availability of funds and the prior authorization of the Conference of the Parties or its subsidiary bodies, the Secretariat shall facilitate the transfer of funds from the Trust Funds of the Basel Convention. The Secretariat may also assist the Regional Centre in seeking other sources of funding for the Regional Centre in implementing its Business Plan and activities.
3. Subject to the availability of resources, the Secretariat shall assist the Regional Centre to develop its capability and staff in the field of sound management of hazardous waste.

Article XII Director, Staff, International Staff, Consultants, and Experts of the Regional Centre

1. The Regional Centre shall comprise a full-time Director and such staff as the Regional Centre may require for the effectiveness and efficiency in carrying out of its regional role.

2. The Director shall be a national of the Republic of Indonesia, and appointed by Ministry of Environment in consultation with the Secretariat.
3. The Director shall be chief administrative officer of the Regional Centre and, subject to the provisions of the present Agreement, shall have overall responsibility for the activities and administration of the Regional Centre.
4. The post of Director and of the staff shall be funded as part of the contribution provided by the Government towards the operating costs of the Regional Centre as stipulated in Annex II of the present Agreement. If approved by the Parties of the Basel Convention, contributions towards the salary of the Director may be made by interested Parties.
5. The staff shall be appointed by the Director and financed by the Government.
6. The international staff shall be appointed by the Director in consultation with the Secretariat. The international staff shall be appointed from among the qualified applicants responding to the vacancy announcements circulated by the Secretariat to the Focal Points of the Basel Convention.
7. Consultants and experts of the Regional Centre shall be selected and appointed by the Director in consultation with the Secretariat.

Article XIII
Function, Duties and Responsibilities of the Director

In ensuring the regional role of the Regional Centre, the Director shall:

- a) Administer the Regional Centre and its programmes with a view to ensuring that the Regional Centre performs its Regional role in accordance with relevant provisions of the Basel Convention and related the decisions of the Conference of the Parties;
- b) Prepare a Business Plan of the Regional Centre for submission to the Steering Committee for its review and endorsement;
- c) Report on the implementation of the activities in the Business Plan to the Conference of the Parties to the Basel Convention through the Secretariat;
- d) Appoint national and international staff, consultants and experts to the Regional Centre, in accordance with the provisions of Article XII above;
- e) Develop and implement strategies to ensure the appropriate funding for programmes and institutional activities of the Regional Centre, relevant to its regional role;

- f) Arrange all matters relating to the preparation and publication of materials produced by the Regional Centre, having in view the objective of the Regional Centre and its regional role;
- g) Perform such other duties as may be required pursuant to relevant decisions of the Conference of the Parties to the Basel Convention.

Article XIV
Privileges and Immunities

1. The representative of the Parties to the Basel Convention participating in meetings and other activities organized by the Regional Centre in the territory of the Republic of Indonesia shall enjoy the privileges and immunities equivalent to those provided for in Article IV of the General Convention.
2. the officials of the United Nations on mission to provide assistance to the Regional Centre or to participate in meetings and other activities of the Regional Centre shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities provided for in Article V and VII of the General Convention.
3. International staff shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article V and VII of the Regional General Convention.
4. International-recruited consultants and experts of the Regional Centre shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article VI and VII of the General Convention.
5. Consultants and experts on mission to provide assistance to the Regional Centre or to participate in meetings and other activities of the Regional Centre, shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article VI and VII of the General Convention.
6. The representative of the Specialized Agencies and their Officials participating in meetings and other activities organized by the Regional Centre in the territory of the Republic of Indonesia, shall enjoy, as appropriate, the privileges and immunities provided for in the 1947 Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.
7. All participants in meetings and activities of the Regional Centre relevant to its regional role shall enjoy immunity from legal process in respect of words, spoken or written, and any act performed by them in connection with their participation in meetings and activities.
8. The Government shall take the necessary steps to ensure that the entry into and exit from the Republic of Indonesia for all persons referred to in paragraphs 1 to 7 above

are facilitated without delay. Visas and entry/exist permits, where required, shall be granted to them free of charge and as promptly as possible.

9. National staff of the Regional Centre shall be accorded the appropriate facilities necessary for the independent exercise of their functions and duties for the Regional Centre relevant to its regional role.
10. Distinguished guests officially invited to attend meetings and other activities of the Regional Centre shall be given unrestricted access to the meetings and activity areas and the premises of the Regional Centre.

Article XV **Abuse of Privileges and Immunities**

1. The Regional Centre shall cooperate at all times with the appropriate Government authorities in order to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Agreement. Without prejudice to their privileges, immunities and facilities, it is the duty of staff of the Regional Centre enjoying such privileges, immunities and facilities to respect the laws and regulations of Indonesia. In all circumstances they will not engage in political affairs.
2. The director of the regional Centre shall take every precaution to ensure that no abuse of privileges, immunities or facilities accorded under this Agreement shall occur and for this purpose shall establish such rules and regulations as may be deemed necessary and expedient for the staff of the Regional Centre.
3. Should the Government consider that an abuse of privileges, immunities or facilities accorded under this Agreement has occurred, the Director of the Regional Centre shall, upon request, consult the appropriate Indonesian authorities and the Secretariat. In the light of such consultations, the Director of the Regional Centre should waive the immunity of any staff member in any case where, having regard to all relevant factors, they conclude that immunity would impede the realization of justice and the waiver of immunity would not prejudice the interest of the Regional Centre and the Basel Convention.

Article XVI **Property, Funds, and Assets of the Regional Centre**

1. The property, funds and assets of the Regional Centre held and administered on behalf of UNEP, and those held and administered on behalf of the Parties to the Basel Convention, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article II of the General Convention.

2. Property, funds and assets transferred to the Regional Centre pursuant to the Project Document signed between the Regional Centre and UNEP or between the Regional Centre and the Secretariat, in carrying out its regional role shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities equivalent to those provided for in Article II of the General Convention.
3. Equipment, publications and scientific collection procured by the Regional Centre shall be properly marked as such and shall remain the property of the Regional Centre.
4. The property of the Regional Centre shall not be removed from its original designated place without consent of the Director, or a person duly authorized by the Director.
5. The immunities, privileges, exemptions and facilities set forth in paragraph 1 and 2 above shall not apply in respect of property, funds and assets provided to the Regional Centre by the Government in accordance with Article XI of the present Agreement, nor to property, funds and assets supplied to the Regional Centre for activities which are not related to its regional role.

Article XVII Liability

1. The Government will release the United Nations, UNEP, the Conference of the Parties to the Basel Convention and the Secretariat and their officials from liability in respect of all suits, proceedings, claims and demands which the Government or any other party may now have or may in the future have against them or any of them in respect of injury, loss, damage or employment resulting from, or consequent upon, the Regional Centre activities.
2. The release and indemnity referred to in paragraph 1 of this Article will not apply where the liability results from a criminal act, gross negligence or willful misconduct on the part of the officials referred to in paragraph 1.

Article XVIII Settlement of Disputes

1. Any disputes between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or implementation of this Agreement and the Annexes of the Agreement, including any commercial dispute, shall be settled amicably through negotiation.
2. Any dispute, including any commercial dispute, between the Secretariat and the Government which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of either Party to a dispute, to an arbitral tribunal composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators so appointed shall appoint

a third, who shall be the Chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party fails to appoint an arbitrator or if within fifteen (15) days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure for the arbitration shall be determined by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes on the basis of the applicable rules of international law. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute, even if rendered in default of one of the Parties.

Article XIX
Status of Annexes to the present Agreement

The annexes attached to the present Agreement constitute an integral part of the Agreement.

Article XX
Entry into Forces, Duration, Amendment and Termination of the Framework Agreement

1. The present Agreement shall enter into forces upon the date which the Secretariat is notified that the legal procedures for entry into force had been completed by the Government of the Republic of Indonesia.
2. The Agreement shall be valid for an initial period of five (5) years and automatically be extended for a further period of five (5) years unless one or both Parties to the present Agreement wish to terminate it and provides the other Party with written notice.
3. The present Agreement may be terminated by either Party to the present Agreement providing written notice six (6) months in advance to the other Party.
4. In case of termination, the present Agreement shall continue to remain in force for a period of one year for an orderly cessation of its activities.
5. No change in or modification to the present Agreement shall be made unless by prior written agreement between the Government and the Secretariat.
6. Annex III may be updated through written communication made by the Director of the Regional Centre to the Secretariat. The communication shall bear a copy of the written request of the Party consenting to be served by the Regional Centre.
7. The Regional Centre shall not assign, transfer, pledge, sub-contract or make other disposition of this Agreement or any part thereof, or of any of the Regional Centre's

rights, claims or obligations under this Agreement except with the prior written consent of the Secretariat.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by the Government and the Secretariat, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Geneva, this 29th day of October 2004 in the English language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Indonesia	For the Secretariat of the Basel Convention
	
_____ Masnellyarti Hilman Deputy Minister for Technical Infrastructure Development for Environmental Management Ministry of Environment of the Republic of Indonesia	_____ Sachiko Kuwabara-Yamamoto Executive Secretary

Annex I

Core functions of the Basel Convention Regional Centres

The role of the Regional Centres is to assist developing countries and countries with economies in transition, within their own region, through capacity building for the environmentally sound management to achieve the fulfilment of the objectives of the Convention.

The description of the core functions of the Centres are as follows:

- I. Training
2. Technology Transfer
3. Information
4. Consulting
5. Awareness raising

The explanations of the core functions of the Centres are as follows:

- (a) Developing and conducting training programmes, workshops, seminars and associated projects in the field of the environmentally sound management of hazardous wastes, transfer of environmentally sound technology and minimization of the generation of hazardous wastes with specific emphasis on training the trainers and the promotion of ratification and implementation of the Basel Convention and its instruments;
- (b) Identifying, developing and strengthening mechanisms for the transfer of technology in the field of the environmentally sound management of hazardous wastes or their minimization in the region;
- (c) Gathering, assessing and disseminating information in the field of hazardous wastes and other wastes to Parties of the region and to the Secretariat;
- (d) Collecting information on new or proven environmentally sound technologies and know-how relating to environmentally sound management and minimization of the generation of hazardous wastes and other wastes and disseminating these to Parties of the region at their request;
- (e) Establishing and maintaining regular exchange of information relevant to the provisions of the Basel Convention and networking at the national and regional levels;
- (f) Organizing meetings, symposiums and missions in the field, useful for carrying out these objectives in the region;
- (g) Providing assistance and advice to the Parties and non-Parties of the region at their request, on matters relevant to the environmentally sound management or

minimization of hazardous wastes, the implementation of the provisions of the Basel Convention and other related matters;

(h) Promoting public awareness;

(i) Encouraging the best approaches, practices and methodologies for the environmentally sound management and minimization of the generation of hazardous wastes and other wastes, e.g. through case studies and pilot projects;

(j) Cooperating with the United Nations and its bodies, in particular UNEP and the Specialized Agencies, and with other relevant intergovernmental organizations, industry and non-governmental organizations, and, where appropriate, with any other institution, in order to coordinate activities and develop and implement joint projects related to the provisions of the Basel Convention and develop synergies where appropriate with other multilateral environmental agreements;

(k) Developing, within the general financial strategy approved by the Parties, the Centres' own strategy for financial sustainability;

(l) Cooperating in mobilization of human, financial and material means in order to meet the urgent needs at the request of the Party(ies) of the region faced with incidents or accidents which cannot be solved with the means of the individual Party(ies) concerned;

(m) Performing any other functions assigned to it by relevant decisions of the Conference of the Parties of the Basel Convention or by Parties of the region, consistent with such decisions.

Annex II
Contribution of the Government of the Republic of Indonesia

The following shall be the annual in-kind contributions of the Government of the Republic of Indonesia towards the operation of the Regional Centre:

- A. Personnel
 - Director of the Centre – full time
 - Secretariat of the Director – full time
 - Administration Staff
 - Technical Staff

- B. Premises and services, which may be rented by the Government for the Regional Centre, as necessary
 - Furnished office space.
 - An auditorium. Audio visual room, or other meeting room, with equipment, as necessary for meetings and training activities convened by the Regional Centre
 - Office equipment: computers with printers, photocopier
 - Telecommunications equipment and services: telephones and fax, and operating costs thereof
 - Maintenance of the office space and equipment

Annex III
Countries served by the Centre

1. Brunei Darussalam
2. Cambodia
3. Indonesia
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Philippines
8. Singapore
9. Thailand
10. Vietnam